


**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
RABU, 17 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [Pasal 85] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Indah Harini

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 November 2021, Pukul 11.07 WIB – 16.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh  | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Henri Kusuma
2. Chandra Purna Irawan
3. Yaya Omy

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:13]**

Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau kuasa, silakan memperkenalkan dirinya!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [00:53]**

Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Henri Kusuma, kuasa hukum dari Indah Harini. Sebelah saya ada Yaya Omy, partner saya satu kantor. Yang di-provide dari Zoom adalah Candra Purna Irawan, partner kami juga. Demikian, Majelis.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20]**

Baik, terima kasih. Jadi yang hadir kuasanya, ya. Yang pertama, Pak Henri Kusuma, kemudian Yaya Omy, dan Saudara Candra, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [01:36]**

Betul, Majelis.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38]**

Baik, sidang saat ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Kepada Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonannya sudah kami terima dan sudah kami baca, karena itu Pemohon atau Kuasanya silakan diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [02:14]**

Baik ... apa ... akan disampaikan oleh Saudara Candra. Nanti kami akan menyampaikan (ucapan tidak terdengar jelas). Silakan, Saudara Chandra!

## **7. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA [02:24]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan. Terkait permohonan kami adalah judicial review terhadap Pasal 85 Undang-Undang terkait Transfer Dana, pertama, kami di Pasal 85 itu itu dinyatakan bahwa ... izin, Majelis, saya lihat dulu laptop.

## **8. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:20]**

Ayo, silakan! Suaranya agak kecil, kalau bisa agak didekati mik, supaya kedengaran.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA [03:28]**

Baik, Majelis. Pertama. Bahwa terkait Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, pertama bahwa Pasal 85 itu menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan, Majelis. Kenapa dirugikan? Karena Pemohon saat ini dinyatakan sebagai tersangka, tersangka oleh aparat penegak hukum dalam konflik ini adalah Kepolisian, begitu, Majelis.

Nah, di dalam Pasal 85 itu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dan hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar." Begitu, Majelis. Itu di Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.

Nah, Pemohon itu hak konstitusionalnya dirugikan karena ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa begitu, Majelis? Karena klien kami ini pada tahun 2011 itu telah mendapatkan, telah menerima dana transfer, atau dana masuk, begitu, dari pihak bank kurang ... waktu itu transfernya kurang-lebih sekitar Rp28 miliar. Kalau tidak salah nanti mungkin rekan saya Pak Hendri dan Pak Yayan yang membenarkan. Kemudian, ketika mendapatkan dana transfer itu, klien kami kemudian datang kepada pihak bank yang pernah melakukan transfer menanyakan kepada pihak bank, "Ini dana masuk dari siapa?"

Karena di situ ada keterangan, "Invalid credit currency." Nah, waktu itu klien kami menanyakan, "Ini keterangan invalid credit currency ini apa maksudnya dari dana masuk itu?"

Setelah ditanyakan kepada pihak bank, waktu itu klien kami mendapatkan tiket yang disebut dengan trouble ticket, Majelis. Mendapatkan trouble ticket sebagai tanda bahwa klien kami telah melakukan pengaduan, atau melakukan cross check, atau mengonfirmasi kepada pihak bank.

Nah, setelah mendapatkan trouble ticket dan setelah menunggu beberapa ... kurang lebih satu jam, dua jam, kemudian klien kami mendapatkan konfirmasi dari pihak bank menyatakan bahwa dana masuk itu tidak ada ... tidak ada klaim, tidak ada komplain dari divisi-divisi lain, begitu. Akhirnya pihak bank menyatakan bahwa itu adalah dana uang masuk ke rekening Anda, berarti itu uang Anda, begitu. Karena tidak ada klaim dari divisi lain, dia bilang begitu, setelah klien kami mendapatkan trouble ticket itu.

Kemudian, setelah itu, klien kami datang lagi sebanyak 3 kali, Majelis, sebanyak 3 kali dengan tanggal yang berbeda, di bulan yang berbeda. Jadi, sekitar rentang dua bulan, klien kami selalu mendatangi pihak bank menanyakan, "Dana masuk yang keterangan akreditasi itu apa maksudnya?"

Lagi-lagi pihak bank menyatakan bahwa dana itu dana masuk untuk Anda, tidak ada masalah, dan tidak ada komplain dari divisi-divisi lain. Kemudian, setelah mendapatkan jawaban dari pihak bank, begitu, Majelis, akhirnya klien kami, ya, sekitar ... atau 3 bulan berikutnya memindahkan uang itu, memindahkan uang itu dalam bentuk deposito di bank yang sama. Jadi, uang itu sudah dipindahkan ke rekening deposito di bank yang sama, begitu, tapi divisi syariahnya. Kemudian, setelah dipindahkan, uang itu sudah digunakan, sudah bisa ditarik, dipergunakan di berbagai transaksi.

Pada tahun 2020, sekitar bulan Oktober atau November, pihak bank kemudian menelepon kepada klien kami bahwa itu adalah dana salah transfer. Jadi, 2019 klien kami mendapatkan dana itu, klien kami sudah menanyakan sebanyak 3 kali rentang tanggal dan bulan yang berbeda. Tahun 2020, Majelis, sekitar bulan Oktober/November, kami mendapatkan telepon bahwa itu dana salah transfer kata pihak bank dan pihak bank tidak memberikan surat resmi, tetapi hanya menyodorkan kertas HVS kosong, Majelis. Kertas HVS kosong dan kami diminta untuk mengembalikan dana itu, begitu, Majelis. Kemudian karena klien kami tidak mendapatkan surat resmi itu dan hanya mengisi kertas kosong itu akhirnya klien kami tidak ... apa istilahnya ... tidak berkenan untuk sementara itu mengembalikan itu. Karena sudah mendapat konfirmasi dari pihak bank setahun yang lalu, Majelis, tahun 2019. Nah, akhirnya kami dilaporkan oleh pihak bank dengan dasar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Majelis, yaitu terkait transfer dana. Nah, menurut kami bahwa pihak bank, satu, klien kami sudah melakukan konfirmasi atau cross-check. Kedua, pihak bank sudah mengonfirmasi bahwa itu uang Anda, tidak ada trouble, tidak ada masalah, tidak ada komplain dari divisi lain. Yang ketiga, pihak bank telah ... tidak melakukan klaim atau komplain dengan batas waktu yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu kurang lebih sekitar 11 sampai 12 bulan, Majelis, bank itu melakukan klaim, baru melakukan klaim, begitu.

Dan menurut kami bahwa Pasal 85 ini, Majelis, terlalu ... terlalu memberikan ... istilahnya apa ... kekuatan begitu besar kepada pihak bank, begitu, Majelis, untuk memidanakan siapa pun yang dianggap salah transfer, padahal sudah diberikan jawaban oleh pihak bank bahwa uang Anda tidak ada masalah. Dan komplainnya rentang waktu tahun yang berbeda, yaitu tahun 2020, sekitar hampir 11 sampai 12 bulan, Majelis. Nah, menurut kami, Pasal 85 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Nah, menurut kami, Majelis, Pasal 85 itu terlalu kuat, ya ... apa ... kemudian memberikan kekuatan besar kepada pihak bank. Nah, kami dalam permohonan ini, Majelis, ingin meminta pengecualian dari Pasal 85 itu. Kami ingin meminta pengecualian dari Pasal 85 itu, yaitu nasabah yang sudah melakukan cross-check atau mengonfirmasi kepada pihak bank, kemudian yang kedua, pihak bank sudah melakukan jawaban bahwa itu adalah uang Anda. Ketiga. Bahwa pihak bank telah melakukan ... tidak melakukan klaim atau komplain melebihi batas waktu, yaitu kurang lebih sudah hampir satu tahun, nah, kami ingin meminta pengecualian, Majelis, dari Pasal 85 itu, yaitu setiap orang yang memiliki iktikad baik, iktikad baik, tidak dapat dipidana menggunakan Pasal 85 itu, begitu, Majelis. Jadi, kami ingin meminta pengecualian dari Pasal 85 bahwa setiap orang yang memiliki iktikad baik, yaitu satu, dengan mengonfirmasi kepada pihak bank. Dua, pihak bank sudah memberikan jawaban untuk uang anda, maka kami meminta Majelis agar tidak dapat dipidana bagi siapa pun yang sudah memiliki iktikad baik itu.

Demikian, Majelis, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin rekan saya, Bang Henri dan Yaya yang ingin menyampaikan, melanjutkan. Terima kasih, Majelis.

## **11. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [12:18]**

Terima kasih. Ada tambahan, Majelis, bukan hanya pengecualian yang ingin kami inikan, tapi penegasan pula terhadap Pasal 8 ... terhadap ketentuan zero hour rules. Karena mengenai batas waktu ini, batas waktu yang di-planned terhadap perkara a quo ini, bukan waktu yang patut melebihi dari ketentuan, ya ketentuan dalam Undang-Undang Transfer Dana mengenal zero hour rules ketika lebih dari pukul 12.00 sudah menjadi milik penerima dana. Nah, ketentuan yang lain pun ada di PBI (Peraturan

Bank Indonesia) yang menyatakan adanya waktu dalam melakukan klaim bahwa klaimnya itu dibatasi dengan 1x24 jam. Nah, namun dalam pelaksanaannya, ini penyidik mengabaikan ketentuan zero hour rules dan Peraturan Bank Indonesia ini.

Seperti itu, Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim memiliki argumen lain, ya, kami mohon untuk diadili dengan seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat.

**12. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:39]**

Baik. Dibacakan dulu Petitumnya!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [13:40]**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat selama dimaknai adanya iktikad baik dengan menanyakan atau klarifikasi kepada pihak bank buat tidak ada komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar. Tiga, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

**14. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:41]**

Baik, terima kasih. Kuasa telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam Sidang Pendahuluan pada hari ini, apakah Kuasa sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA [15:08]**

Sudah, Majelis.

**16. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:06]**

Sudah, ya?



**17. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA [15:06]**

Sudah, Majelis.

**18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:06]**

Dalam kasus apa? Pilkada, pemilu, atau dalam pengujian undang-undang?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [15:14]**

Waktu itu pengujian perppu, Majelis.

**20. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:20]**

Pengujian perppu. Oke, jadi sudah pernah, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [15:24]**

Betul, Majelis.

**22. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:24]**

Oke. Apakah sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [15:32]**

Belum, Majelis.

**24. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:36]**

Belum, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [15:36]**

Belum.

**26. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:36]**

Nah, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, itu yang terbaru nanti tolong dibacakan supaya format Permohonannya nanti disesuaikan dengan PMK Nomor 2

Tahun 2021, ya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [15:36]**

Baik, Majelis.

**28. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:00]**

Ya, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru sudah tahu, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [16:04]**

Ya, betul Majelis, sudah.

**30. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:09]**

Oke, jadi nanti itu disesuaikan. Nah, Sidang Pendahuluan pada hari ini menjadi kewajiban bagi Hakim Panel untuk memberikan nasihat kepada Pemohon, untuk itu yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Dr. Manahan untuk memberikan nasihatnya.

**31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel sebagai Ketua Panel.

Nah, akan saya memulai sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panel, ada pedoman untuk mengajukan permohonan, ya, nanti di ... dibaca ulang lagi itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu karena di sana disebutkan ada format yang harus dipenuhi, tentu itu yang paling utama dulu, di sana ada identitas, terus kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Pemohon, baru Alasan-Alasan permohonan atau Posita, baru yang terakhir Petitum, yaitu alasan ... hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah.

Jadi ini harus lengkap, ya, harus jelas 4 bagian ini. Nah, di sini identitas sudah, cuma di sini saya melihat Kuasa Pemohon ini, Para Kuasanya ... ini seluruhnya advokat, ya, benar, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [17:47]**

Benar, Majelis.

**33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:47]**

Nah, yang hadir 3 orang di sini, yang tidak hadir ... karena ini secara baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, ya. Siapa yang tidak hadir?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [18:05]**

Saudara Gufi Andrian, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:05]**

Gufi Andrian? Oke.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [18:05]**

Gufi Andrian ada halangan.

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:05]**

Baik. Kemudian, saya lihat Surat Kuasa, ya, Surat Kuasa ada yang salah ketik itu, harusnya pemberi kuasa disebut penerima kuasa, tolong diperbaiki nanti itu! Itu dari segi format Permohonan.

Kemudian, mengenai identitas tadi sudah.

Kepada Kewenangan Mahkamah, ini tadi sudah disinggung mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, itu undang-undang yang terbaru di sini belum muncul disinggung mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah ada yang undang-undang yang terbaru yang harus diikuti atau di-juncto-kan ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dan juga di Kewenangan Mahkamah ini mungkin perlu juga disempurnakan atau dilengkapi untuk menyebut juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan yang terbaru perubahannya adalah Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan juga di Kewenangan Mahkamah tentu penutupnya harusnya menyebut karena yang diuji ini adalah undang-undang pasal sekian, maka Mahkamah berwenang melakukan pengujian ini, ini harus ditutup seperti itu di Kewenangan Mahkamah.

Baru kemudian Kedudukan Hukum Pemohon ini sepertinya langsung ke Pasal 51 kemudian menguraikan apa yang ada di dalam Putusan Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007. Nah, tentunya sebelum Anda menjelaskan ini harusnya disebutkan dulu norma yang diuji. Karena biar bagaimanapun kita mengetahui ada kedudukan hukumnya, ada legal standing itu bisa kita lihat bilamana mengacu kepada norma yang diuji, bagaimana kita mengetahui adanya kedudukan hukumnya si Pemohon ini bilamana Saudara tidak menyebut ... belum menyebut norma yang diuji itu. Jadi, sebaiknya di bagian pendahuluan kedudukan hukum pemohon ini sebutkan dulu norma yang diuji itu keseluruhannya, baru masuk ke Pasal 51 ayat (1), baru ke uraiannya mengenai soal ada hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak atau kewenangan itu yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji dan seterusnya, itu baru diuraikan.

Nah, saya melihat dalam hal mengajukan ataupun menjelaskan kerugian konstitusional ini, ini ... ini masih setengah-setengah ini nampaknya ini Pemohon ini. Karena kita tidak tahu di mana kerugian itu kalau tidak dijelaskan lebih mendalam, apa yang dialami oleh si Pemohon ini selaku tersangka, tersangka yang bagaimana? Apa ditahan sekarang apakah sudah diputus? Apakah sudah di ... dihukum? Nah, itu kan perlu agar kita mengerti karena ini kan kasus konkret, ya. Kasus konkret, paling tidak Anda menjelaskan itu, dia sudah dijadikan apa, tangkap dalam proses, tentu kalau masih dalam proses kalau sudah dihukum, kan belum tentu terbukti, belum tahu kita. Jadi, kerugiannya di mana? Semua warga negara harus patuh hukum untuk diperiksa, ya. Apakah masih dalam pemeriksaankah? Atau sudah jadi tersangka kah? Atau sudah dipidana, dituntut, dan lain sebagainya itu? Tentu ini perlu agar mengetahui kerugian konstitusional yang bagaimana yang Anda maksud yang diderita oleh ... yang dialami oleh klien Saudara itu atau dalam hal ini Pemohon Prinsipal.

Jadi kalau karena ini kasus konkret, ya, dari sanalah nanti berangkat mempersoalkan norma ini, sejauh mana nanti Anda bisa mengelaborasinya, ya. Karena biar bagaimanapun karena ini kasus konkret ini tidak lepas nanti daripada penilaian-penilaian apakah ini pidana yang betul-betul dilihat dari segi sengaja, ya, dengan sengaja kan ada di dalam norma ini, ya. Ya, ini penilaian dengan sengaja ini kan masih banyak ini, sengaja sebagai maksud sebagai sengaja (suara tidak terdengar jelas) kepastian, ya (suara tidak terdengar jelas) kemungkinan dan lain sebagainya, atau mungkin kelalaian. Nah, ini perlu di ... dibuat uraian-uraian ini agar ini jelas. Karena kalau kita mempelajari itu kan tentu banyak teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung argumentasi Saudara ini. Tadi lebih banyak penjelasan itu yang kita dengar daripada apa yang masuk di ... masuk dalam Permohonan ini. Seperti yang dijelaskan terakhir tadi itu, ya. Apa tadi itu? Mengenai peraturan bank itu, bilamana sudah transfer, sudah masuk, terus berapa lama itu harus dianggap sudah milik orang yang menerima? Ini kan teori-teori yang harus dikembangkan di sini, supaya kita mengerti yang mana yang ... yang Anda tuju atau yang Anda maksud. Jadi, itu juga perlu, baik di dalam Legal Standing, ya, kasus itu diutarakan lebih konkret, lebih sim ... tapi simpel, namun nanti dielaborasi lagi lebih lanjut bagaimana dalam Anda menguraikan itu dalam Posita, supaya apa yang Anda maksudkan itu ada pertentangannya, ya, norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dihubungkan dengan dasar pengujian yang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam Permohonan ini. Di mananya yang merasa bahwa itu tidak melindungi, ya? Tidak ada jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, di mananya? Nah, itu harus diuraikan lebih lanjut, ya.

Tapi ini bisa kita lihat bahwa terakhir di sini dijelaskan bahwa memang dalam waktu sekian lama alasan-alasannya, kemudian sudah di-cross-check dengan BRI, kemudian timbul tindakan itu menggunakan. Nah, itu ... itu juga menjadi suatu perhatian nanti, bagaimana ini bisa di ... apa namanya ... dimungkinkan ataupun dinyatakan tidak konstitusional atau konstitusional? Itu

perlu juga nanti diuraikan tersendiri. Bagaimana? Kapan orang yang menerima transferan seperti ini sudah menganggap bahwa Itu haknya? Nah, kan banyak ada teori-teori yang harus digunakan ke sini. Jadi jangan terlalu simpel begini, ini hanya cuma 12 halaman. Kalau Anda mau lebih mendalam, ini perlu elaborasi lebih lanjut. Sehingga Petitem ini pun pelajarilah dulu konstitusional bersyarat, ya. Ini konstitusional bilamana ditafsirkan seperti ini atau ini inkonstitusional bila tidak ditafsirkan seperti ini. Ini jangan seperti ini saja, ya. Ya, jadi harus mempunyai struktur seperti itu bilamana norma ini bila dimaknai. Nah, ini yang mungkin dilihat dari petitem yang Anda ajukan ini supaya lebih diperbaiki sesuai dengan konstruksi daripada konstitusional bersyarat.

Demikian dari saya, Yang Mulia ... Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

### **38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul.

Kuasa, sekarang tolong dicatat, ya, akan ada masukan lagi dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

### **39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:48]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, Kuasa Hukum ... Para Kuasa Hukum dari Pemohon, saya menambahkan saja, yang pertama tambahan dari saya, coba membuat Permohonan itu tata cara penulisan naskah Permohonan itu yang yang bagus, yang rapi, kemudian ... apa ... spasi, spasinya juga diperhatikan sehingga naskah dari sebuah Permohonan itu atau kalau Anda biasa beracara di peradilan umum di dalam membuat gugatan itu bisa sistematis, kemudian ... apa ... punya standar dan bisa dengan mudah dipahami serta memenuhi kaidah estetika, ya. Jadi, jangan seperti ini, spasi-spasinya terlalu jauh, kadang-kadang enggak konsisten. Nanti diperbaiki di redaksionalnya.

Kemudian yang kedua, nanti dibaca lagi di undang-undang atau di PMK. Setiap pengajuan pengujian undang-undang, pengajuan permohonan berkaitan dengan pengujian undang-undang itu diwajibkan, barang buktinya itu harus ada undang-undang, fotokopi undang-undang yang diuji maupun bagian dari undang-undang. Yang kalau undang-undangnya itu tebal, kemudian ada kesulitan teknis untuk memfotokopi atau berpotensi memakan biaya besar PMK kita atau undang-undang ... PMK kita sudah memberikan keleluasaan, cukup bagian dari undang-undang yang diuji itu saja. Ini saya cermati tadi di bagian Kepaniteraan, Anda belum melampirkan fotokopi undang-undang yang dilakukan pengujian itu. Padahal kan sebenarnya hanya 90 sekian pasal kan? Itu enggak terlalu banyak.

Kemudian, benar pada bagian sebelum kewenangan, Anda mencantumkan persyaratan formil, ini sebenarnya tidak perlu, ya. Kemudian, ada persyaratan materil, enggak? Dimana Anda mencantumkan persyaratan

materiilnya? Sedangkan persyaratan materiil itu kan adanya di Posita. Lebih baik dihilangkan saja yang memang kita tahu bahwa kewenangan, legal standing, kemudian uraian-uraian Posita yang tidak boleh bertentangan dengan petitum misalnya itu bagian dari persyaratan formil, tapi tidak perlu dimunculkan dengan subjudul seperti itu. Dihilangkan saja yang persyaratan formil pengajuan Permohonan itu, langsung;

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Kedudukan Hukum.
- c. Posita atau Alasan-Alasan Permohonan.

Anda di sini menulisnya dengan dalil-dalil, boleh saja itu. Sebenarnya yang tepat kan dasar-dasar, dasar atau alasan-alasan permohonan. Kemudian yang keempat, hal-hal yang dimohonkan atau Petitum.

Saya menambahkan sedikit berkaitan dengan Pemohon di dalam menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini ... apa ... kebijakan atau rujukan aturan-aturannya sudah ... sudah benar sih sebenarnya, tapi mesti harus diberi penegasan, ini kan baru aturan-aturan yang menjadi rujukan. Mesti ada penegasan di ... di angka terakhir ini misalnya gini, ini sampai angka 6, ya? Angka 7-nya mestinya kan bahwa oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 85, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Kan begitu mestinya? Kalau hanya seperti ini, kan Anda hanya mengambil ... apa ... oke, oke, nanti di ... diselaraskan. Nah, coba perhatikan!

Kemudian, Anda mencantumkan Kedudukan Hukum jauh dari Kewenangan Mahkamah, spasinya itu. Jadi, ini kan tidak ... dari segi estetikanya tidak ... apa ... di ... dibaca, Permohonan ini kan tidak ... tidak baik, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum, benar, saya menambahkan. Jangan hanya Anda kemudian menyimpulkan pada angka 10 itu bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum begitu saja, tapi harus Anda bisa menarasikan keterkaitan antara norma yang Anda uji Pasal 85 itu dengan kerugian konstitusional yang dialami hari ini berkaitan dengan telah ditetapkannya Prinsipal Pemohon sebagai tersangka atau terdakwa. Kami enggak tahu ini, sampai di mana ini perkara Prinsipal Anda itu. Apakah sudah ada putusan yang inkraht? Pada tingkat mana inkraht-nya? Apa tingkat PN, PT, atau tingkat kasasi, bahkan tingkat peninjauan kembali? Kita enggak ... nah, oleh karena itu ... apa ... penerapan atau bukan penerapan?

Oleh karena itu, berkenaan dengan Pasal 85 tersebut, menurut Pemohon ... apa menurut Pemohon? Apakah ada multitafsir, ketidakpastian hukum yang kemudian berpotensi merugikan hak konstitusional Prinsipal? Jadi, di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum harus dikaitkan dengan kerugian ... anggapan kerugian konstitusional itu, itu dikaitkan dengan apa yang sudah dialami oleh Prinsipal Anda. Jadi, jangan hanya kemudian mengambil kesimpulan di angka 10 bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum. Padahal, sebelumnya hanya menjelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan Kedudukan Hukum, tanpa

mengaitkan dengan apa sih, peristiwa yang kemudian dapat Anda simpulkan dari Para Kuasa Hukum itu bahwa Prinsipal Anda itu berlakunya norma Pasal 45 itu betul-betul merugikan, atau berpotensi, atau secara aktual telah merugikan Prinsipal ... Prinsipal Anda. Itu harus dinarasikan dalam Kedudukan Hukum. Kalau hanya seperti ini, kami tidak mengerti. Karena syarat-syarat ini sudah dicantumkan, kemudian berkesimpulan punya Legal Standing, kan harus apa alasan kemudian Prinsipal Anda itu mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dikaitkan dengan persoalan konstusionalitas norma yang Anda persoalkan, kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Prinsipal Anda. Jadi, harus dikaitkan. Kalau tidak, nanti paling tidak hanya bisa mendalilkan potensial. Tapi kalau potensial kan tidak sesuai dengan narasi Anda ketika Anda tadi mengatakan bahwa karena ini ada kasus konkretnya. Begitu sudah mengaitkan dengan kasus konkret, narasikan di dalam keterkaitannya dengan kedudukan hukum itu, nah, itu.

Kemudian, dalam Kedudukan Hukum juga dikaitkan dengan hak kerugian konstusional itu seperti apa? Anda tidak mencantumkan pasal yang ada di konstitusi, saya lihat tidak ketemu. Adanya itu di Posita. Di Kedudukan Hukum belum mencantumkan pertentangannya dengan konstitusi, tapi di dalam Alasan-Alasan Permohonan atau dalil-dalil baru muncul. Padahal untuk mengatakan bahwa ada anggapan kerugian konstusional harus sudah dikaitkan dengan hak konstusional Prinsipal yang dijamin oleh konstitusi pada pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu inline dengan nanti akan diulang di dalam Alasan-Alasan Permohonan (Posita), itu. Nanti mohon dipertimbangkan, meskipun yang namanya nasihat, saran ini kan tidak mengikat. Anda boleh kekeuh dengan Permohonan ini tanpa mempertimbangkan nasihat juga enggak apa-apa, tapi kalau mau dipertimbangkan ada masukan-masukan seperti itu.

Nah, kemudian berkaitan dengan Posita, ya. Kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh, tapi yang harus renungkan kembali, didiskusikan kembali sesama tim lawyer ini begini. Sebetulnya kan ada unsur yang sangat esensial di Pasal 85 itu, coba Bapak dengarkan, coba Bapak dengarkan! Bahwa di sana itu ada unsur yang esensial adalah transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya itu, Pak. Jadi, unsur esensial Pasal 85 itu ada unsur yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya. Jadi, mau di-challenge dengan iktikad baik seperti apa pun, kalau akhirnya orang itu tidak didasarkan pada adanya hak atas transfer itu kan akhirnya menjadi ada pertentangan antara norma itu nanti. Di satu sisi disyaratkan ada bahwa itu harus miliknya, bukan milik ... harus bukan miliknya dan baik secara faktual maupun patut diduga, jadi secara faktor bukan miliknya, diduga juga bukan miliknya. Tapi kalau kemudian Anda minta sepanjang itu ada iktikad baik, sudah klarifikasi, kemudian tidak ada komplain, kemudian dianggap bukan pidana, apa dasar kepemilikan itu? Sementara kalau itu memang miliknya, tidak perlu ada syarat, tidak ada komplain maupun iktikad baik.

Kalau saya menerima transfer, Pak, Bapak-Bapak, kalau itu memang hak saya, saya tidak perlu saya harus menunggu saya menunjukkan iktikad baik maupun menunggu tidak ada komplain dari pihak ketiga. Nah, ini nanti direnungkan kembali, Bapak-Bapak. Kalau Anda minta diberlakukan secara bersyarat sepanjang ada iktikad baik dan tidak ada komplain. Itu kemudian pasal itu kemudian baru bisa diberlakukan, itu ada tidak kemudian nanti pertentangannya? Anda minta ditambahkan iktikad baik dan tidak ada komplain, padahal syarat yang melekat, yang sangat esensial adalah harus diketahui ... harus ... yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya. Apa bisa menjadi berhak kalau sudah tidak ada komplain, didapat dengan iktikad baik? Apa kemudian menjadi berhak, padahal itu bukan haknya? Nah, itu. Nanti jangan kemudian antar ... antar ... apa ... antarkata, antarfrasa di dalam menjadi saling bertentangan, Pak. Direnungkan kembali! Kecuali Anda minta bahwa yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya ini dinyatakan inkonstitusional, minta dibuang, diganti dengan sepanjang diperoleh dengan iktikad baik dan tidak ada komplain. Tapi apakah, ya? Nanti kita kan harus bertanya pada hati nurani kalau bukan miliknya, ada uang masuk di rekening kita, padahal itu bukan hak kita, tapi karena enggak ada yang komplain, kemudian bisa kita miliki? Prinsip-prinsip hukumnya kan tidak seperti itu, Bapak-Bapak. Mohon direnungkan kembali!

Kemudian, yang paling esensial juga kebalik tidak, menurut ... menurut Anda bahwa menyatakan Pasal 85 bla, bla, bla, tentang transfer dana bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama dimaknai dua syarat ini? Seharusnya apa bukan tidak bertentangan dengan undang-undang kalau terpenuhi syarat ini? Ini bisa terbalik. Kalau terpenuhi syarat ini, kan maunya Bapak menjadi tidak bertentangan kan mestinya, begitu? Tapi Bapak di ... di angka 2 mintanya bertentangan sepanjang dimaknai memenuhi dua syarat ini. Apa saya yang terbalik memaknai atau Bapak-Bapak yang terbalik memasang syarat ini, kemudian di depan ... di atas tidak ... bertentangannya di situ. Nah, itu coba dicermati kembali.

Seharusnya, kan menyatakan Pasal 85 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'adanya iktikad baik dan kemudian tidak ada komplain', tapi sepanjang tidak dipenuhi menjadi exceptional. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak adanya iktikad baik dan tidak adanya ... atau adanya komplain dari' ... nah, itu semua harus dibalik, Pak, disesuaikan. Agak ... agak susah memang memahami, tapi Bapak-Bapak harus pelan-pelan mencermati nasihat Para Hakim ini, supaya betul-betul apa ... firm, ya, dengan Permohonan ini. Jangan karena terbalik-balik memasang .. apa ... narasi redaksionalnya, kemudian nanti menjadi anu ... menjadi malah Permohonan ini malah ... apa ... ada pertentangan, bukan kemudian dapat selaras untuk dimaknai, tapi justru malah semakin menimbulkan ketidakpastian hukum.



Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Sudah banyak masukan, ya, baik dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saya hanya memberikan beberapa catatan saja. Yang pertama, terkait dengan sistematika, itu di dalam PMK Nomor 2 itu diatur di dalam Pasal 10, ya. Jadi di situ diatur, ya, khususnya mulai dari ayat (2), ya, permohonan diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sekurang-kurangnya memuat (a) nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian (b) uraian yang jelas mengenai, 1, Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, 2, kemudian yang ketiga, Alasan Permohonan, kemudian (c)-nya itu terkait dengan Petitum.

Nah, di dalam Permohonan ini di dalam halaman 2, ya, itu tadi tertulis persyaratan formil itu tidak sesuai dengan format yang ada, nanti tolong diperbaiki karena di dalam Pasal 10 ini memang dibedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil. Nah, kalau pengujian formil itu sebenarnya juga sudah diatur, ada jangka waktu itu 45 hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran negara. Jadi, sebenarnya tidak terkait dengan formil, ya, tapi maksudnya ini sebenarnya materiil, ini dihilangkan saja nanti disesuaikan dengan sistematika yang ada di dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, soal perihal ini pengujian Pasal 85 ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana itu nanti juga harus dilengkapi dengan lembaran negara nomor berapa, ya, dan tambahan lembaran negara itu harus lengkap, dan ini juga harus muncul di dalam Petitumnya. Jadi, kalau Petitumnya pasal ini mau dimaknai lain, itu harus disebutkan dulu bunyi pasalnya, kemudian ingin dimaknai seperti apa, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ini juga harus lembaran negara nomor sekian tahun sekian dan tambahan lembaga negara. Jadi lengkap, ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau misalnya diuraikan tadi hanya Pasal 28 tidak apa-apa, tapi di dalam Petitum cukup saja disebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Ini nanti coba dicermati kembali.

Kemudian, ini terkait dengan uraian dalam halaman 10 nanti coba dicermati itu poin 17 bahwa Pemohon adalah pihak yang telah menerima dana dari pihak bank dengan uraian sebagai berikut.

Yang pertama bahwa Pemohon ... bahwa setelah Pemohon dan seterusnya ini soal tercatat ini yang pertama tanggal 3 Desember 2019, kemudian 10 Desember 2019, kemudian 16 Desember 2020, dan 23 Desember 2019. Supaya lebih kronologis kalau ini maksudnya 2016 Desember ini 2020 apa 2019? Kalau dia 2020, maka sebaiknya setelah 23 Desember 2019. Tapi kalau memang dimaksudkan di sini 2019, berarti ini ada kesalahan ketik, ya. Nanti coba di ... diperhatikan.

Kemudian, soal estetika penulisan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini spasi-spasinya ini belum ... belum sama, ya, supaya disamakan jadi lebih indah, ya, lebih baik kalau dilihat nanti.

Kemudian, tadi terkait dengan kasus konkret, kalau saya cermati dalam bukti, ini uraian tadi yang poin 17, ya, di halaman 10 yang tadi kita sudah lihat bersama itu. Ini kalau saya cermati di alat bukti, ini hanya sekali ini, ya, di Bukti P-1 ini, tanggal 3 Desember 2019. Nah, kalau yang di uraian itu ada tanggal 10, ya, ada tanggal 16, tanggal 23, kalau bisa itu bisa di ... ditambahkan nanti buktinya, ya.

Kemudian, di dalam Bukti P-12 saya cermati, itu baru Surat Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Oktober 2021, perihal pemberitahuan penetapan tersangka, yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Pemohon, ya. Jadi, kelihatannya ini baru Oktober, ya, 2021.

Baik. Itu beberapa masukan dari saya, juga dari para Yang Mulia yang lain tadi, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Kuasa, silakan!

#### **41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [50:11]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, mohon maaf banyak sekali materi ini yang kami buat ini jauh dari sempurna, kami akan perbaiki, Yang Mulia, mohon izin, mohon waktu, untuk kami perbaiki terlebih dahulu.

Yang pertama, kami tidak ... untuk perbaikan atas nasihat-nasihat yang tadi disampaikan, Yang Mulia Majelis, kami tidak ... apa namanya ... tidak membantah, betul sekali banyak kekurangan. Nah, namun yang kami teguh dalam argumen terkait dengan materi bahwa unsur mengenai materinya, unsur dipatut diduga bukan miliknya adalah masih ada debatable, perlu kita uji, gitu ya. Karena beberapa literasi, beberapa peraturan juga menentukan waktu, sehingga tidak ada kepastian hukum di sini.

Izin bertanya, Yang Mulia, berapa waktu, berapa lama, kami diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan ini?

#### **42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:32]**

Baik. Itu nanti akan saya jawab. Apakah masih ada lagi yang lain?

#### **43. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [51:37]**

Yang kedua, apakah kami masih bisa perbaiki tentang petitumnya, Yang Mulia?

#### **44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:44]**

Oke. Nanti juga akan saya jawab. Ada lagi?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [51:46]**

Baik. itu saja, Yang Mulia.

**46. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:49]**

Oke. Dari Pak Chandra, ada?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [51:53]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**48. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:54]**

Tidak ada, ya (...)

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA PURNA IRAWAN [51:54]**

Sudah terwakili dari, Bang Henri.

**50. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:55]**

Baik. Sesuai dengan Hukum Acara di Mahkamah, itu perbaikan permohonan, itu diberikan kesempatan kepada Pemohon. Sidang hari ini nanti perbaikannya itu diserahkan kepada Mahkamah, Selasa, 30 November 2021. Nah, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy, itu diterima Mahkamah itu paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, kalau diberikan lebih cepat lebih baik, ya, ini waktu paling lambat. Jadi, kalau biasanya setelah itu tidak diterima lagi biasanya. Jadi, supaya diperhatikan ini.

Nah, perbaikan permohonan diserahkan paling lambat 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan atau sidang pertama hari ini, ya, dan perbaikan permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian. Pemohon atau Kuasanya akan diberitahukan persidangan tersebut oleh Kepaniteraan. Jadi, perbaikannya seluruh, ya, sampai dengan Petitum. Itu semua dikasih waktu 14 hari.

Yang kedua. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat menentukan bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan dapat melampaui 14 hari sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Itu saya kira hukum acara juga sekaligus menjawab 2 pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya kira sudah jelas, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRI KUSUMA [53:59]**

Sudah jelas, Majelis. Terima kasih.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:01]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB**

Jakarta, 17 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).